

# Pre Shipment Financing iB

## PT BANK PERMATA TBK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	<b>Pembiayaan Perdagangan</b>
Nama Produk :	<b>Pre Shipment Financing iB</b>	Deskripsi Produk:	<p>Pembiayaan perdagangan jangka pendek yang disediakan oleh PermataBank kepada nasabah yang merupakan eksportir/penjual yang digunakan antara lain untuk pengadaan bahan mentah, biaya tambahan (<i>overhead</i>), biaya pemrosesan, manufaktur, penyimpanan di gudang dan pembuatan barang sampai akhirnya siap untuk dikirimkan kepada pembeli.</p> <p>Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek dan tersedia dalam mata uang IDR atau USD.</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad Musyarakah</p> <p>Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menyertakan dananya dalam suatu bisnis dimana keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) bagi hasil yang telah disepakati di awal. Bila ada kerugian, maka akan dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commercial/Corporate: &gt; IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)</li> <li>- Emerging Business Banking (EBB): ≤ IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)</li> </ul>	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok &amp; Barang Persediaan), Kendaraan)</li> <li>- Kas/Tunai (CASATD)</li> <li>- Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate</li> </ul>

**Unit Usaha Syariah**

			Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah) - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat
Indikasi Bagi Hasil*	- Mata uang IDR setara 10-12% p.a. - Mata uang USD setara 5-7% p.a.	Angsuran	Sesuai perhitungan dengan indikasi tingkat imbal hasil ( <i>Expected Rate of Return</i> ), Tenor, dan Pokok Pembiayaan (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	- 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Bank	*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas pembiayaan yang sesuai dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek Anda yang sesuai dengan prinsip Syariah.</li> <li>Membantu Anda dalam mengatur arus kas yang lebih baik.</li> <li>Mempermudah Anda dalam menata usahakan transaksi rutin/harian</li> <li>Meningkatkan arus kas usaha Anda sementara proses persiapan pengiriman/delivery barang/jasa dilakukan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah.</li> <li>Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran dan pembiayaan Anda</li> </ol>	
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara	
<b>Biaya Pengajuan Pembiayaan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan Umum               <ul style="list-style-type: none"> <li>Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI.</li> <li>Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI</li> <li>Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan)</li> <li>Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator</li> </ul> </li> <li>Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi kartu identitas pemohon (suami &amp; istri/pengurus perusahaan)</li> </ul> </li> </ol>	
- Biaya Provisi	sesuai dengan prosentase limit		
- Biaya Administrasi	Sesuai tabel dibawah ini		
<b>Limit Pembiayaan</b>	<b>Biaya</b>		
< IDR 25 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 5 Juta		
IDR 25 Miliar ≤ IDR 75 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 10 Juta		
IDR 75 Miliar ≤ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 20 Juta		
≥ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 50 Juta		

RIPLAY Umum Pre Shipment Financing iB\_Ver.08.2024

**Unit Usaha Syariah**

- Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan)</li> <li>- Fotokopi NPWP</li> <li>- Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)</li> <li>- Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)</li> <li>- Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir</li> <li>- Fotokopi dokumen jaminan</li> <li>- Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)</li> </ul>
- Biaya Survei/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank	
<b>Biaya yang timbul insidental</b>		
- Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan	
- Biaya Keterlambatan**	Sesuai tabel dibawah ini	
Biaya Keterlambatan		
<b>Plafond Pembiayaan</b>	<b>Koefisien Biaya Keterlambatan</b>	
<b>Untuk mata uang IDR</b>		
< IDR 10 Miliar	0,0007	
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008	
30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009	
≥ IDR 50 Miliar	0,001	
<b>Untuk mata uang USD</b>		
< USD 1 Juta	0,0002	
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003	
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004	
≥ USD 5 Juta	0,0005	
Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)		
Biaya Administrasi Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan***		
** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda – nunda pembayaran		
*** Mengikuti ketentuan Bank yang berlaku		

**3. Dokumen Pengajuan Fasilitas**

- Perjanjian Pembiayaan.
- Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Trade.
- Perjanjian agunan (jika ada).
- Permohonan pencairan fasilitas
- Salinan atas PO/Proforma Invoice/Sales Contract atau dokumen lainnya yang disepakati,

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : [care@permatabank.co.id](mailto:care@permatabank.co.id)

**Simulasi**
**Simulasi Angsuran**

Nama Nasabah	: PT. ABCDE	
No. CIF	: 12345	
Pagu Fasilitas/Penyertaan Modal Bank (Fasilitas)	: IDR 8,000,000,000,-	
Jangka Waktu Fasilitas	: 12 Bulan	
Modal Musyarakah	: IDR 10,000,000,000,-	
Nilai Penarikan/Pencairan (Penyertaan Modal Bank)	: IDR 8,000,000,000,-	Porsi Modal Awal Bank : 80%
Penyertaan Modal Nasabah	: IDR 2,000,000,000,-	Porsi Modal Awal Nasabah : 20%
Indikasi Tingkat Imbal Bagi Hasil – (eq. Rate)	: 10.00 % p.a.	
Jangka Waktu (Penarikan)	: 6 Bulan	
Grace Period [jika ada]	: 0 Bulan	
Availability Period [jika ada]	: 0 Bulan	
Tanggal JT Availability Period [jika ada]	: dd/mm/yyyy	
Tanggal Penarikan/Pencairan	: 01/02/2023	

Tanggal	Sisa Penyertaan Modal Bank/Baki Debet	Penyertaan Modal Nasabah	Nisbah Bagi Hasil (%)		Proyeksi Pendapatan Nasabah	Pengembalian Penyertaan Modal Bank/Angsuran Pokok	Proyeksi Bagi Hasil Bank atas Kegiatan Usaha	Total Angsuran
			Nisbah Bagi Hasil Bank	Nisbah Bagi Hasil Nasabah				
2/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	-	-	-	-
3/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	-	-	-	-
4/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	-	-	-	-

RIPLAY Umum Pre Shipment Financing iB\_Ver.08.2024

**Unit Usaha Syariah**

5/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	-	-	-	-
6/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	-	-	-	-
7/1/2023	8,000,000,000	2,000,000,000	80.00%	20.00%	<b>500,000,000.00</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>8,400,000,000</b>
<b>Total</b>					<b>500,000,000.00</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>8,400,000,000</b>

**Informasi Tambahan**

1. Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bagi hasil yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
  - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
  - b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan bagi hasil, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
  - c. Berdasarkan kebijakan Bank, Bank dapat memberikan muqosah /potongan atas kewajiban konsumen.
2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan bagi hasil diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan bagi hasil secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

**Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal Cetak Dokumen:  
Agustus 2024